

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja sesuai kebutuhan organisasi, perlu adanya kelas jabatan sebagai dasar kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah baik dalam jenis, tingkat kesulitan, dan tanggung jawab pekerjaan, serta persyaratan kualifikasi pekerjaan yang sistematis pada setiap Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 45 tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah, Perubahan Organisasi Perangkat Daerah, dan Perubahan nomenklatur dan Kelas Jabatan beberapa Jabatan Fungsional, serta Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 6 Juni 2024 Nomor : B/427/M.SM.02.00/2024 hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu menyesuaikan Peraturan Gubernur no 21 th 2022 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai, sehingga perlu ditetapkan kembali Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Jabatan adalah Jabatan ASN terdiri dari Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial
9. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Jabatan Manajerial terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

11. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
12. Jabatan Nonmanajerial terdiri dari Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
16. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar pengajian dan Tambahan Perbaikan Penghasilan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menentukan kelas jabatan bagi Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. Menetapkan kelas jabatan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Pembinaan karier dan pemberian kesejahteraan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Penetapan Kelas Jabatan;
- b. Kelas jabatan Manajerial dan Nonmanajerial, bagi Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB III
PENETAPAN KELAS JABATAN

Bagian Satu
Umum

Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah digunakan antara lain dalam program kepegawaian, seperti:
 - a. penyusunan formasi;
 - b. sistem karir;
 - c. kinerja;
 - d. sistem penggajian; dan
 - e. pemberian tunjangan.
- (2) Penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi Jabatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah dilakukan validasi oleh Menteri.
- (3) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Kelas Jabatan Manajerial; dan
 - b. Kelas Jabatan Nonmanajerial.
- (4) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Kelas Jabatan Manajerial

Pasal 5

- (1) Kelas Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrator; dan
 - c. Jabatan Pengawas.
- (3) Penetapan dalam Kelas Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimandatkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan mempedomani Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pejabat Manajerial dapat dilakukan perubahan Kelas Jabatan apabila :
 - a. Promosi jabatan;
 - b. Mutasi ke Jabatan Manajerial yang setara dengan kelas jabatan yang lebih tinggi;
 - c. Mutasi ke Jabatan Manajerial yang setara dengan kelas jabatan yang lebih rendah;
 - d. Diangkat dalam Jabatan Fungsional yang berbeda kelas jabatannya;
 - e. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat penurunan jenjang jabatan dibebaskan dari jabatan;
 - f. Diberhentikan dari jabatan; dan
 - g. Diangkat Kembali dalam Jabatan Manajerial.

- (5) Pejabat Manajerial dapat tidak diberikan kelas jabatan apabila:
- a. Menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
 - b. Diberhentikan sementara sebagai PNS karena menjadi Anggota Komisioner/Lembaga Nonstruktural/ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana/menjadi Pejabat Negara/sedang dalam Masa Persiapan Pensiun/menjadi Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Kelas Jabatan Nonmanajerial

Pasal 6

- (1) Kelas Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Jabatan Fungsional; dan
 - b. Jabatan Pelaksana.

Paragraf 1
Kelas Jabatan Fungsional
Pasal 7

- (1) Penetapan dalam Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dimandatkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan mempedomani Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pejabat Fungsional dapat dilakukan perubahan Kelas Jabatan apabila:
 - a. Promosi dalam jabatan;
 - b. Diangkat dalam Jabatan Fungsional lain yang berbeda kelas jabatannya;
 - c. Diberhentikan dari Jabatan Fungsional;
 - d. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat penurunan jenjang jabatan atau dibebaskan dari jabatan; dan
 - e. Diangkat kembali dalam jabatan fungsional.
- (3) Pejabat fungsional dapat tidak diberikan kelas jabatan apabila:
 - a. Menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
 - b. Diberhentikan sementara sebagai PNS karena menjadi Anggota Komisioner/Lembaga Nonstruktural/ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana/menjadi Pejabat Negara/sedang dalam Masa Persiapan Pensiun/menjadi Kepala Desa.

Paragraf 2
Kelas Jabatan Pelaksana

Pasal 8

- (1) Kelas Jabatan Pelaksana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b untuk pertama kalinya, diusulkan oleh tiap-tiap Kepala Perangkat Daerah yang dilakukan dengan mempedomani Kualifikasi Pendidikan Minimal, Kompetensi, dan Peta Jabatan.
- (2) Pengusulan Kelas Jabatan Pelaksana Pegawai ASN oleh tiap-tiap Perangkat Daerah untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur yang dapat dimandatkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (3) Penetapan Kelas Jabatan Pelaksana Pegawai ASN oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah usulan Penetapan Kelas Jabatan tersebut divalidasi oleh unit organisasi yang membidangi organisasi dan Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (4) Pejabat pelaksana dapat dilakukan perubahan kelas jabatan apabila:
 - a. Promosi jabatan;
 - b. Diangkat dalam Jabatan Fungsional yang berbeda kelas jabatannya;
 - c. Mutasi ke jabatan pelaksana yang lebih tinggi kelas jabatannya;
 - d. Mutasi ke jabatan pelaksana yang lebih rendah kelas jabatannya; dan
 - e. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, disebabkan karena peningkatan kualifikasi pendidikan dan kompetensi, dapat dilakukan melalui mekanisme pengajuan dari Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian
- (6) Pejabat Pelaksana dapat tidak diberikan kelas jabatan apabila:
 - a. Menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
 - b. Diberhentikan sementara sebagai PNS karena menjadi Anggota Komisioner/Lembaga Nonstruktural/ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana/menjadi Pejabat Negara/sedang dalam Masa Persiapan Pensiun/menjadi Kepala Desa.

Bagian Keempat
Kelas Jabatan PNS Mutasi dari Luar Pemerintah Provinsi

Pasal 9

Kelas Jabatan bagi PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, didasarkan pada formasi jabatan yang tersedia, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS yang mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi diberikan kelas jabatan sesuai jabatan yang diduduki;
- b. PNS yang menduduki Jabatan Manajerial dengan kualifikasi jabatan minimal D-IV/S1 diberikan kelas Jabatan Pelaksana sesuai formasi jabatan yang dilamar;
- c. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional tetapi belum diangkat kembali dalam Jabatan Fungsionalnya berlaku ketentuan :

- a) Jabatan Fungsional kategori keahlian diberikan kelas Jabatan Pelaksana di kelas 7;
- b) Jabatan Fungsional kategori keterampilan diberikan kelas jabatan Pelaksana di kelas 5.
- d. PNS yang menduduki Jabatan Manajerial karena diangkat dalam Jabatan Fungsional diberikan kelas jabatan sesuai jenjang jabatannya;
- e. PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana mendapatkan kelas jabatan sesuai formasi jabatan yang dilamar.

Bagian Kelima
Calon PNS dan PPPK

Pasal 10

- (1) Kelas Jabatan Pelaksana dan Fungsional untuk Calon PNS berdasarkan formasi jabatan yang dilamar.
- (2) Kelas Jabatan untuk PPPK berdasarkan formasi jabatan yang dilamar.

BAB IV
PERUBAHAN KELAS JABATAN

Pasal 11

- (1) Perubahan Kelas Jabatan antara lain disebabkan:
 - a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi Jabatan;
 - b. penambahan dan/atau penghapusan kewenangan pada Jabatan;
 - c. perubahan informasi faktor Jabatan yang mengakibatkan perubahan nilai Jabatan; atau
 - d. penetapan jabatan baru.
- (2) Apabila terdapat Perubahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, kelas jabatan mendasarkan penetapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah, sampai dengan ditetapkannya perubahan terhadap Peraturan Gubernur ini.
- (3) Apabila terdapat perubahan kelas jabatan dan/atau nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Daerah melakukan evaluasi jabatan dan selanjutnya dimintakan validasi kepada Menteri.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 21 tahun 2022 tentang tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub		
Sekda		
As.I/ Pemerintahan Dan Kesra		
As.III/ Administrasi		
Kabiro Organisasi		
Ka.Biro Hukum		

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN

NOMOR